



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/456/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SEBAGAI OPERATOR
PERANGKAT DAERAH UNTUK PENGINPUTAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, diperlukan dukungan dari Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagai operator dalam penginputan kinerja Perangkat Daerah kedalam sebuah sistem/aplikasi yang mampu menyediakan informasi target kinerja pembangunan daerah yang akurat dan real-time yang disebut Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Simolek-PeDe), maka perlu menetapkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Sebagai Operator Perangkat Daerah Untuk Penginputan Kinerja Perangkat Daerah Pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

(Handwritten signature)

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Handwritten signature

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 20);

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Sebagai Operator Perangkat Daerah Untuk Penginputan Kinerja Perangkat Daerah Pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap proses kinerja perangkat daerah, evaluasi indikator sub kegiatan, evaluasi indikator kegiatan, evaluasi indikator program, evaluasi tujuan dan sasaran, evaluasi pekerjaan pihak ketiga, serta evaluasi Dana Alokasi Khusus.
 - b. mengunggah foto dan dokumentasi yang relevan sebagai data pendukung; dan
 - c. menginventarisir permasalahan dan tindak lanjut kemudian menginputnya kedalam aplikasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 November 2023.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2023
TANGGAL

DAFTAR KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SEBAGAI OPERATOR PERANGKAT DAERAH UNTUK PENGINPUTAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH


1. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong
18. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
19. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
23. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong



24. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
25. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
26. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
28. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
29. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Tanjung
31. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Murung Pudak
32. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Tanta
33. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Muara Harus
34. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Banua Lawas
35. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Kelua
36. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Pugaan
37. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Jaro
38. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Muara Uya
39. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Haruai
40. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Upau
41. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kecamatan Bintang Ara

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

